

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari sepanjang paparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:

*Pertama*, usaha Muhammad Abduh untuk mengkompromikan surat an-Nisa' [4]: 3 dan 129. Ayat 3 dipahaminya sebagai kebolehan poligami dengan syarat adil. Sedangkan untuk mencapai keadilan itu tidak mungkin, ini jelas-jelas telah diterangkan melalui ayat 129 dari surat an-Nisa'. Jadi ayat 129 ia tafsirkan sebagai bukti ketidakmampuan suami dalam merealisasikan keadilan. Karena adil yang dituntut di dalam ayat tersebut adalah meliputi lahir dan bathin. Ketatnya konsep adil yang ia pahami mengakibatkan sangat sulit bagi suami untuk membuktikannya sehingga seolah-olah poligami mendekati haram. Meskipun begitu dalam kondisi darurat Muhammad Abduh masih membuka peluang untuk poligami dan ini pun masih disertai dengan persyaratan yang ketat.

*Kedua*, Pada hakikatnya tafsir *al-Manâr* yang lahir pada abad pertengahan telah menafsirkan al-Qur'an dengan metode hermeneutika secara umum, dengan menggunakan teori hermeneutika Hans Georg Gadamer diantaranya diantara teorinya yang terealisasi dalam penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat poligami adalah Teori "Kesadaran Keterpengaruhannya oleh Sejarah" (*Wirkungsgeschichtes Bewusstsein; historically effected*

*consciousness*), Teori “Penerapan/Aplikasi” (*Anwendung; application*), dan Teori “Prapemahaman” (*Vorverständnis; preunderstanding*).

*Ketiga*, relevansi hermeneutika dengan Ulumul Qur’an adalah terjadinya perpalingan makna asal kepada makna yang lain maka dalam Ulumul Qur’an dinamakan dengan *ta’wil*.

*Keempat*, meskipun tafsir *al-Manâr* jelas menampakkan adanya operasi hermeneutika, namun langkah metodologis yang dilakukan para penyusun tafsir tersebut tidak secara utuh merepresentasikan hermeneutika sebagai alat penafsiran khususnya yang berkaitan dengan sinergi atau keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi dalam masalah hukum poligami.

*Kelima*, pada akhirnya dapat di rasakan adanya manfaat tersembunyi yang dapat diperoleh dari disiplin kajian hermeneutika ini. Disamping kajian ini dapat membawa berkembangnya sikap plural dan toleran menghadapi keragaman juga menghilangkan suatu prinsip yang dinamakan *truth claim*. yaitu pernyataan bahwa miliknya, pemikirannya, idenya, atau pandangannyalah yang paling benar dan yang lain salah. Maka dalam dunia penafsiran prinsip seperti ini akan membentuk sikap apriori dan memandang bahwa penafsiran dan pemahamannyalah yang paling benar, yang lain salah.

## **B. Saran**

Sejauh pembacaan terhadap penafsiran ayat poligami dalam tafsir *al-Manar* dari perspektif hermeneutika, muncullah beberapa hal yang dapat dirasakan.

*Pertama*, membuka mata untuk tradisi Islam dahulu dan tradisi kekinian dengan pembacaan lebih kritis dan obyektif sehingga tidak ada pendiskriminasian antara metode lama dengan yang baru sepanjang itu bisa diintegrasikan.

*Kedua*, Islam memang sudah kaya dengan metodologi, apalagi berkaitan dengan kajian tafsir, tetapi tidak salah kalau membuka mata untuk menerima metodologi baru sebagai bandingan tanpa keluar dari prinsip yang sudah matang tersebut, supaya metode tersebut tetap hidup dari waktu ke waktu.

*Ketiga*, dengan mengetahui hermeneutika sebagai sebuah teori penafsiran sebenarnya telah dipraktikkan oleh ulama terdahulu, maka studi-studi seperti ini harus terus dikembangkan, agar keilmuan Islam memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang bermanfaat bagi eksistensi keilmuan Islam.

*Keempat*, pembacaan yang baru terhadap penafsiran al-Qur'an, tetapi tidak serta merta berarti mengabaikan posisi sentralnya dan mengobrak-abrik kesakralannya.

Kemudian, penelitian ini telah mengungkap sisi hermeneutika penafsiran ayat poligami dalam tafsir *al-Manar* dalam kaitannya dengan makna dan pemahaman serta relevansinya terhadap Ulumul Qur'an. Namun, itu hanya setetes dari lautan makna yang terkandung dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an *salih li kulli zaman*, bisa jadi apa yang telah dipahami sekarang tidak relevan lagi untuk zaman berikutnya.